

# Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Jalan Tunjungan Surabaya

Rizki Agustina\*, Agus Machfudz Fauzi

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Email: rizki.21077@mhs.unesa.ac.id; agusmfauzi@unesa.ac.id

\*Corresponding author

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1119](https://doi.org/10.59999/v8i2.1119)

**Received:**  
18-04-2022

**Revised:**  
19-10-2022

**Accepted:**  
28-11-2022

**Abstract:** *Some of the problems are from the types of violations that exist, not a few of the perpetrators are minors who drive motorized vehicles. Many teenagers are not supposed to bring their own motorized vehicle and ironically this problem is coupled with the rider not wearing a safety helmet. Law enforcement for underage two-wheeled vehicle drivers without a driving license has been stipulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The purpose of this study is to find out what the reasons are that minors continue to drive two-wheeled vehicles even though they already know that it is a traffic violation. In this study, a descriptive qualitative approach was used. Based on the results of the study, the reason why minors continue to drive two-wheeled vehicles on the highway is because of the weak supervision by parents and freedom from parents, as well as the lack of knowledge and understanding of the community, especially children who are still underage.*

**Keywords:** *descriptive, ironic, traffic.*

**License:**  
Copyright (c)  
2022 Rizki  
Agustina, Agus  
Machfudz Fauzi

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Fenomena pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar jalan Tunjungan Surabaya, tidak sedikit para pelakunya adalah anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Banyak remaja yang belum sepatutnya membawa kendaraan bermotor sendiri dan ironisnya masalah ini ditambah pengemudi tidak mengenakan helm pengaman. Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan para anak dibawah umur tetap mengendarai kendaraan roda dua padahal mereka sudah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas dan upaya kepolisian untuk menangani fenomena tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian, alasan anak dibawah umur tetap mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya karena masih lemahnya pengawasan oleh orang tua dan kebebasan dari orang tua, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak yang masih di bawah umur.

**Kata kunci:** deskriptif, ironis, lalu lintas.

## PENDAHULUAN

Lalu lintas adalah pergerakan orang ramai di jalan raya menggunakan barang atau kargo, serta aktiviti jalan raya yang boleh menimbulkan masalah seperti kemalangan dan kesesakan. Berdasarkan pernyataan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa lalu lintas adalah sejenis aktiviti pengangkutan yang menggunakan jalan raya sebagai laluan umum untuk lalu lintas harian. Lalulintas adalah sama dengan lorong intensif kenderaan bermotor yaitu lorong awam. Oleh itu, lalu lintas sentiasa sinonim dengan penerapan peraturan bermotor. Jalan raya dan pengangkutan memainkan peranan strategik dalam menyokong pembangunan dan integrasi nasional untuk kebaikan bersama, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Masalah pengangkutan agak biasa. Ini dapat dilihat dengan peningkatan jumlah kemalangan. Keadaan ini merupakan salah satu manifestasi perkembangan teknologi moden. Perkembangan lalu lintas jalan raya boleh memberi kesan negatif dan positif kepada kehidupan orang ramai. Seperti yang sedia maklum, jumlah kenderaan semakin meningkat setiap tahun. Ini sudah tentu menjejaskan keselamatan jalan raya dalam bentuk kemalangan jalan raya dan kesesakan. Pelanggaran jalan raya yang kerap telah menjadi perkara biasa di kalangan kanak-kanak awam dan sekolah. Bahawa apabila pengurusan lalu lintas dijalankan oleh badan yang diberi kuasa, terdapat banyak kes pelanggaran jalan raya dan tidak jarang kesalahan ini sering membawa kepada kemalangan jalan raya. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. Peraturan Jalan dan Pengangkutan 2009 22 mewajibkan setiap pemandu mempunyai kad SIM. Dalam kes pemandu yang memandu di jalan raya, adalah fakta biasa bahawa kanak-kanak di bawah umur tidak mempunyai lesen memandu (SIM). Bagaimanapun, ini tidak menjadi masalah jika ternyata ada yang memandu tanpa lesen memandu (SIM). Kerana keputusannya agak singkat iaitu melalui court short. Denda biasanya hanya denda. Bagaimanapun, sudah diketahui umum di kalangan rakyat Indonesia bahawa mereka keberatan untuk ke mahkamah, tetapi keamanan dengan polis sudah tentu akan memberi wang.

Seperti dalam kajian Rahma Ori Ophelia sebelum ini, yang mengkaji ciri-ciri pengendara motor bawah umur dan potensi kecelakaan jalan raya terhadap pengendara motor dibawah umur. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui alasan pengendara motor remaja dan untuk menentukan kesan kesalahan jalan raya terhadap kemungkinan kemalangan pengendara motor remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemalangan ialah faktor kecepatan, pelanggaran lampu isyarat dan papan tanda, serta tingkah laku berbahaya yang luar biasa. Tingkah laku pemanduan memainkan peranan penting dalam risiko kemalangan, jadi penunggang motor memerlukan dasar untuk menjadi lebih baik dan mematuhi peraturan jalan raya. Walau bagaimanapun, dalam kertas kerja ini, saya meneliti peruntukan undang-undang yang terpakai kepada kanak-kanak bawah umur bagi meminimumkan pelanggaran jalan raya yang sering dilakukan oleh kanak-kanak bawah umur. kajian adalah untuk mengetahui usaha dan peranan polisi dalam menangani pelanggaran jalan raya yang dilakukan oleh kanak-kanak bawah umur dan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pelanggaran jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pengendara kendaraan roda dua di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi dengan melakukan sosialisasi peraturan

lalu lintas, larangan bagi pengendara sepeda motor di bawah umur, dan akibat yang ditimbulkannya. Polisi atau pihak lain juga dapat memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah dan di tempat-tempat umum di kota. Dan yang menjadi faktor anak di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas di antara nya karena masih lemahnya pengawasan oleh orang tua dan kebebasan dari orang tua, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak yang masih di bawah umur.

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji lebih lanjut tentang beberapa faktor yang membuat anak anak di bawah umur tetap mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya padahal sudah tahu jika hal itu merupakan pelanggaran lalu lintas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan suatu subyek/obyek penelitian pada saat ini yang didasarkan pada fakta – fakta yang ada. Instrument utama dalam penelitian kualitatif merupakan peneliti, oleh sebab itu itu peneliti harus menguasai teori, konsep, materi dan pembahasan apa yang ingin dijadikan sumber data penelitian. Masyarakat menjadi subjek atau pelaku yang diteliti maka seorang peneliti harus menjalin keakraban dengan subyek penelitian, untuk menumbuhkan suatu kemestri agar nantinya hasil penelitian dapat diperoleh secara objektif dan tidak dibuat-buat. Hasil penelitian tersebut disebut data primer. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder dimana dalam memperoleh informasinya juga diambil dari beberapa artikel yang terdapat dalam jurnal dan literasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian yang ada pada internet. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Jane Richie, yang menyajikan fenomena sosial, dan perspektifnya, dari segi konsep, perilaku, motivasi, persepsi, serta persoalan mengenai manusia yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

Sistem pengangkutan adalah penting untuk kota, terutamanya di bandar besar terdapat banyak aktiviti dan ramai orang. Selain itu, sistem pengangkutan amat penting dalam menentukan kecekapan bandar. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang digunakan oleh pengguna jalan raya cenderung menyebabkan kecelakaan, dan meningkatkan kemacetan. Mayoritas pelanggaran lalu lintas selalunya adalah pelanggaran papan tanda, papan tanda lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat seram, lampu merah menyala, tiada dokumen dan peralatan kenderaan, dsb. Pelanggaran ini berlaku tepat pada waktu sibuk, apabila orang ramai di jalanan naik. Jumlah motosikal di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Dengan pertumbuhan kenderaan bermotor, pelanggaran lalu lintas juga meningkat. Latar belakang inilah yang meletakkan pihak polis untuk menangani pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Ini disertai dengan peningkatan dalam pengangkutan. Pelanggaran jalan raya tidak boleh dibiarkan begitu sahaja kerana kebanyakan kemalangan jalan raya. Lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia sebagai pelanggar lalu lintas. Namun, selain faktor manusia seperti seperti ban pecah, rem rusak, lubang, kemacetan,

banyak kendaraan yang melalui keadaan jalan tertentu, bangunan jalan yang tidak mencukupi dan masih banyak lagi. Masalah lalu lintas juga bukan sahaja pada kendaraan, malah mengenai kelengkapan dokumen kendaraan kerana terdapat banyak kendaraan berlisensi tetapi tidak memiliki surat-surat lengkap atau telah selesai masa berlaku berdasarkan masa yang ditetapkan. Pelanggaran lalu lintas itu adalah kasus-kasus yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992. Undang-undang undang-undang jenayah mengatur tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan akibatnya adalah hukuman bagi setiap orang. Tujuan undang-undang bukan untuk menakut-nakutkan orang melakukan perbuatan buruk tetapi untuk mendidik seseorang yang telah melakukan perbuatan buruk menjadi baik dan diterima.

Pelanggaran jalan raya bukanlah masalah sepele, kerana pelanggaran lalu lintas boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Terdapat begitu banyak kemalangan yang pada asalnya berpunca daripada pelanggaran lalu lintas, seperti lampu isyarat yang mengakibatkan pelanggaran, pelanggar kerana gagal menghidupkan lampu "zen" ketika kendaraan hendak membelok, melanggar jalan dan sebagainya. Jumlah pelanggaran lalu lintas semakin meningkat setiap tahun. Kerosakan akibat kemalangan jalan raya juga sangat tinggi, baik kematian (mati) mahupun kerugian material. Pegawai penguatkuasa undang-undang, terutamanya polisi lalu lintas, perlu menangani situasi ini dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Penguatkuasaan undang-undang sedang mengubah salah satu kunci untuk mengurangi kecelakaan jalan raya. Penguatkuasaan Undang-undang yang lemah membuatkan orang ramai berfikir bahawa melakukan pelanggaran adalah bukan masalah biasa. Atas sebab ini, pelanggar lalu lintas mesti diberi kesan pencegahan terhadap pelanggaran ini supaya ia tidak berulang. Pelanggaran lalu lintas masih berleluasa di Indonesia, walaupun terdapat peraturan iaitu Undang-undang No. 22 Republik Indonesia Tahun 2009 yang turut menyatakan jumlah denda tiket, namun pengendara tetap melanggarnya. Walaupun kesalahan itu bukan saja membahayakan diri sendiri, ia selalunya boleh membahayakan orang lain. Pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda.

Keadaan lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar, jauh dari keadaan baik. bimbang tentang tingkah laku yang terlalu cuai boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya. Tidak ada cara lain untuk memeriksa keadaan ini, kerajaan kemudian menyusun semula peraturan lalu lintas dan jalan raya. Undang-undang telah menetapkan dengan lebih jelas tentang jalan raya. Sudah tentu undang-undang boleh mengendalikan masa-masa ini dengan harapan untuk mewujudkan lalu lintas yang baik dan tertib lalu lintas untuk pengguna jalan raya. Malah, tidak banyak yang diketahui tentang sanksi bagi pelanggar. Banyak oknum yang tidak bertanggungjawab berdamai dengan membayar sejumlah kecil uang. Berikut adalah antara keasus yang sering terjadi di jalan raya yang kita harus berwaspada, lebih berhati-hati. Selalu diketahui umum bahawa kecelakaan terjadi akibat orang-orang yang tidak disiplin dan tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan di jalan raya.

Beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi sebagai berikut:

1. Mengemudi sambil mengemudi mengangka ponsel.

Kebiasaan menggunakan ponsel jika mengemudi sangat berbahaya. Setel Kebiasaan seperti itu dapat menyebabkan jika seseorang kehilangan konsentrasi menyetir. Jadi tidak jarang, siapapun memberikan reaksi yang salah dan berbahaya jika hal-hal tak terduga terjadi di jalan raya.

2. Zen kendaraan tidak sesuai

Lampu sein di Indonesia masih mengalami disiplin berlalu lintas sangat rendah. Hal ini terlihat dari angka mobil yang sering belok tanpa nyalakan lampu sein dulu. Tentu saja, potong jalur atau belok tanpa memberikan tanda yang sangat berbahaya dan kemungkinan besar penyebabnya kecelakaan.

3. Kendarai kendaraan ke arah yang berlawanan

Melihat sepeda motor atau mobil bersentuhan arah tampaknya telah diperoleh penglihatan biasa. Mereka melihat tidak peduli dengan keamanan pribadi atau orang lain, yang penting bisa lebih cepat mencapai tujuan Anda. Ini salah satu alasan yang sering dilakukan sopir. Tidak heran, karena itu acting jumlah kecelakaan ini cenderung meningkatkan. Padahal aturannya jelas melarang praktik kendaraan arah.

4. Jangan menyalakan lampu depan.

Ini sering terjadi, paling tidak di kota-kota kecil, tetapi juga di kota-kota besar. Para pengendara berpikir begitu selama dia melihat di malam hari menyalakan lampu menjadi tidak relevan

### **Faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas**

Puncak kejadian lalu lintas juga disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor dalam maupun luar. Faktor dalam meliputi faktor orang, manakala faktor luar bukan faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari berlaku pelanggaran lalu lintas kerana faktor penegakan hukum undang-undang yang masih lemah. Apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas ini?

a. Faktor penegak hukum

Pemerintah penegak undang-undang adalah pihak yang bekerja dalam bidang penguatkuasaan hukum. Ini adalah masalah dengan mentalitas penegakan hukum. Jika pelaksana penegak hukum mempunyai mentalitas yang baik, maka secara bersama melaksanakan undang-undang itu sendiri adalah baik. Jika tidak menaati undang-undang, maka sama rata undang-undang yang dilaksanakan juga dianggap buruk. Penegakan undang-undang merupakan kumpulan suri teladan dalam masyarakat yang harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Faktor sarana

Tanpa fasilitas atau instalasi, ini tidak mungkin penegakan hukum berlangsung bersama halus. Sarana dan prasarana sudah ada efek yang sangat besar pada kelancaran penagakannya sangat mudah pahami dan banyak contohnya komunitas. Misalnya dalam UU no. 22 Tahun 2009 Paragraf 9 Tata Cara Lalu Lintas. Artikel umum tentang pengemudi. semua yang mengemudi kendaraan

bermotor umum untuk angkutan orang dilarang berhenti di tempat lain ditentukan. Tapi kenyataannya sedang dalam perjalanan, nomor perhentian yang tersedia sangat terbatas.

c. Faktor masyarakat

Faktor-faktor yang boleh menjelaskan keselamatan dan pengurusan lalu lintas ialah kesedaran awam terhadap peraturan lalu lintas dan kepentingan masyarakat. Ini menyebabkan manusia cenderung lalai dan lalai. Semakin tinggi kesedaran masyarakat tentang hukum, semakin besar kemungkinan untuk menguatkuasakan undang-undang dalam masyarakat. Karana undang-undang datang dari masyarakat dan ditakdirkan untuk keamanan masyarakat juga. Oleh itu, pada pandangan masyarakat, juga bisa mempengaruhi penegakan undang-undang lalu lintas

### **Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Jalan Tunjungan Surabaya**

Pasal 77 (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan: "Setiap orang yang mengendarai kenderaan bermotor wajib memiliki Surat Izin mengemudi mengikut jenis kenderaan bermotor yang dipandu. Sedangkan salah satu syarat untuk memiliki SIM Card adalah memiliki SIM Card. Kartu Pengenalan Penduduk (KTP) bermaksud yang berkenaan berumur 17 tahun. Ramai di bawah umur memandu kenderaan bermotor, malah dianggap biasa, kenapa?

Membahas faktor pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja bawah umur di Jalan Tunjungan Surabaya nampaknya tidak jauh berbeda dengan kawasan lain di Indonesia. Menurut hasil wawancara, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran jalan raya yang dilakukan oleh kanak-kanak bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Faktor kondisi keluarga

Pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga terutama orang tua. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas apa pun seharusnya selalu di bawah pengawasan dari keluarga, terutama orang tuanya, juga kerabat dan orang-orang terdekat di lingkungan keluarga. Hal yang sama berlaku jika anak mengemudi kenderaan bermotor tersebut harus diketahui oleh orang tuanya atau orang terdekatnya keluarganya. Namun, dalam masyarakat kita, hal itu sering terjadi pada orang-orang orang tua bahkan terkadang memberi tahu anaknya yang masih di bawah umur mengemudikan kenderaan bermotor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur tidak dapat dipisahkan dari orang tua/keluarganya. Namun beberapa orang tua yang di survey mengatakan jika mereka terkadang sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk mengantar para anak mereka, kemudian jarak rumah dengan tempat yang dituju yaitu sekolah maupun tempat umum lainnya yang terpantau cukup jauh membuat anak-anak di bawah umur pun malas untuk naik kenderaan umum seperti busway maupun angkutan.

## 2. Faktor Pergaulan Anak

Faktor yang juga berdampak besar terhadap pelanggaran lalu lintas anak timbul dari faktor sosial dan lingkungan. Ketika banyak anak di bawah umur sedang mengemudi kendaraan bermotor maka perilaku tersebut akan ditiru oleh anak-anak lain di lingkungannya mereka tinggal. Hal ini yang seringkali membuat anak-anak belajar mengendarai sepeda motor, padahal mereka masih dibawah umur. Memang faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap perilaku anak, sehingga baik orang tua maupun masyarakat harus terlibat dalam menjaga kedisiplinan dan keamanan anak-anak.

### **Cara yang dilakukan kepolisian dalam menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas**

Masalah utama pelanggaran lalu lintas itu terletak pada banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, tidak selalu orang pidana. Seorang pengendara motor yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang ceroboh dalam penggunaan jalan raya. Pemasangan rambu yang benar memperingatkan pengemudi di depannya ada tikungan berbahaya untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, memberi edukasi juga untuk para pengemudi merupakan salah satu cara dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Sekolah Mengemudi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan pengemudi yang baik dan berketerampilan mencegah kecelakaan lalu lintas. Jika tidak maka ada kemungkinan besar kecelakaan mengakibatkan hilangnya harta benda, atau kehilangan nyawa. Untuk itu, ada cara untuk mengatasinya jadikan pekerjaan mereka sebagai prioritas upaya atau tindakan pencegahan dan bereaksi atau bertindak dengan meninjau peristiwa yang terjadi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, polisi harus dijaga patroli rutin dan operasi rutin. Jika operasi dan patroli rutin kemudian kurang optimal operasi lalu lintas khusus terjadi di pesta itu. Operasi khusus ini dengan penggerebakan kendaraan bermotor, razia lengkap kendaraan bermotor dan razia dokumen kendaraan bermotor. Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas apa yang dilakukan polisi adalah upaya preventif dan represif disertai penjelasan sebagai berikut:

1. Peraturan lalu lintas penting sebagai pesan kepada pengguna jalan raya, bagaimana dan di mana mereka boleh atau tidak akan bergerak atau berhenti, terutamanya semasa kemacetan. Peraturan lalu lintas dalam arti kata yang luas merangkumi semua aktivitas polisi pengurusan trafik di jalan awam.
2. Razia lalu lintas adalah aktivitas pengurusan lalu lintas di tempat-tempat tertentu yang disimpan mengikut keperluan, terutamanya perkhidmatan pencegahan, perlindungan kepada pengguna jalan raya, jika anda mendapati pelanggaran lalu lintas dan kemalangan sebelum ini, segera mengambil tindakan penindasan mengikut prosedur yang berlaku.
3. Memberi informasi atau sosialisasi. Mematuhi peraturan lalu lintas dengan memberikan pembelajaran melalui kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.
4. Peningkatan aktivitas teknis lalu lintas dalam bentuk perbaikan jalan, atau tanda lalu lintas dan sistem yang mengawal aliran lalu lintas dijangka dapat mengurangkan pelanggaran tanda jalan. Ini juga menghindari kecelakaan di jalan raya.

## Dampak pelanggaran lalu lintas

Permasalahan lalu lintas di Surabaya menyebabkan banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas. Permasalahan tersebut antara lain meningkatnya jumlah kendaraan motor yang dikeluarkan oleh pabrik tanpa ada akses jalan yang bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan karena masyarakat tidak mau mengikuti rambu lalu lintas yang ada. Oleh karena itu tidak heran jika setiap hari sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, bahkan masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas baik yang dilakukan oleh pengguna jalan maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, banyak pelanggaran lalu lintas yang dianggap ringan, tetapi dapat menimbulkan gangguan masyarakat seperti meninggalnya akibat kecelakaan, termasuk pelanggaran lalu lintas, termasuk lampu lalu lintas dan pedagang kaki lima yang menerobos lampu lalu lintas. Pelanggaran di Surabaya tentunya juga membawa sejumlah akibat lain, antara lain:

1. Menyebabkan kecelakaan hingga meninggal
2. Sanksi berupa denda
3. Penyitaan
4. Kemacetan
5. Kontroversi dan
6. Kebiasaan melanggar menjadi budaya melanggar aturan.

Kendala yang dihadapi Polri adalah kendala internal yang meliputi kekurangan personel, keterbatasan jumlah kendaraan patroli, adanya pelaku yang tidak mematuhi peraturan, dan kurangnya sumber dana untuk operasional. Selain itu, terdapat kendala eksternal antara lain kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan dan rambu lalu lintas.

## KESIMPULAN

Pelanggaran lalu lintas remaja rupanya menjadi kasus yang lumrah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di jalan Tunjungan, Surabaya. Hal ini ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, sekolah dan lingkungan merupakan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur. Sementara itu, upaya kepolisian untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui sosialisasi hukum kepada pihak sekolah, serta tindakan represif terhadap para pelanggar lalu lintas agar memberikan efek jera.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan pembelajaran mengenai aturan berlalu lintas yang baik dan benar di sekolah-sekolah secara menyeluruh.
2. Menjatuhkan konsekuensi atau sanksi yang berat kepada para pelanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan tidak ada

perdamaian dengan polisi alias denda ditempat.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang terkait dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Kemudian kepada teman-teman yang ikut serta membantu dalam proses penulisan artikel, lalu kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan membiayai kuliah penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.
- Ramadhan, I., Kurniawan, A., & Putra, A. S. (2021). Penentuan Pola Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta Menggunakan Metode Analytic Network Process (ANP). *IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer dan Informatika*, 5(1), 51-57.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1).
- Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Aulia, R. M. A. S. (2013). Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.